

BAB III

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perumusan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Di dalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan “barang siapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Lukisan ini merupakan suatu abstraksi dan tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, seperti telah dikemukakan di atas.⁷⁴

⁷⁴*Ibid.*

Untuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada tiga cara:

- a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan, misalnya dalam tindak pidana yang disebut dalam Pasal 154-157 KUHP: *Haatzaai delicten* (menabur kebencian); Pasal 281 KUHP: Pelanggaran kesusilaan; Pasal 305 KUHP: Meninggalkan anak dibawah umur 7 tahun; Pasal 413 KUHP: Seorang panglima tentara yang lalai terhadap permintaan pejabat sipil; dan Pasal 435 KUHP: Seorang pegawai yang melakukan pemborongan pekerjaan jawatannya sendiri. Cara perumusan demikian ini yang paling banyak digunakan.
- b. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya, misalnya dalam Pasal 184 KUHP : Duel (perkelahian tanding); Pasal 297 KUHP: Perdagangan wanita; dan Pasal 351 KUHP: Penganiayaan.

Oleh karena untuk delik-delik tidak ada penyebutan secara tegas apa unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal itu. Misalnya: penganiayaan itu adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).⁷⁵

Cara penyebutan delik semacam ini kurang dapat dibenarkan, sebab ia memberi kemungkinan untuk penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.⁷⁶

- c. Penggabungan cara pertama dan kedua yaitu di samping menyebutkan unsur-unsurnya, ialah menyebutkan perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan, juga disebutkan pula kualifikasi dari delik, misalnya dalam Pasal 124 KUHP: Membantu musuh; Pasal 263 KUHP: Memalsukan surat; Pasal 338 KUHP:

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

Pembunuhan; Pasal 362 KUHP: Pencurian; Pasal 372 KUHP: Penggelapan; Pasal 378 KUHP: Penipuan; Pasal 425 KUHP: Kerakusan pejabat (*knevelarij*); dan Pasal 438 KUHP: Perompakan (*zoeroef*)

Dalam hubungan ini dapat ditambahkan, bahwa para Hakim dalam diktum keputusannya kerap kali hanya menyebutkan kualifikasinya saja dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat pula tiga cara:

- a. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam buku ke-2 dan ke-3 dari KUHP.
- b. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan dalam pasal lain, atau kalau dalam pasal yang sama, penempatannya dalam ayat yang lain. Cara ini banyak dipakai dalam peraturan pidana diluar KUHP, misalnya: Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai, Kehutanan, dll.
- c. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan.

Ini disebut ketentuan hukum pidana blanko (*blanket strafgesetze*), misalnya Pasal 122 sub 2 KUHP.

Norma baru ada jika ada peran dan dibuat dengan menghubungkannya kepada pasal tersebut. Pembicaraan tentang norma dan sanksi tidak akan lengkap apabila tidak membicarakan tentang Binding dengan teori normanya (*normentheorie*). Kalau pada umumnya orang berpendirian, bahwa norma dalam hukum pidana itu terdapat di dalam rumusan delik dalam undang-undang, tidaklah demikian pendirian Binding. Binding membedakan secara tajam antara norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia (*norma agendi*) dan peraturan pidana (*strafgesets*) yang memuat sanksi pidana.⁷⁷

Norma tersebut tidak terdapat di dalam peraturan pidana, melainkan di dalam aturan-aturan diluar hukum pidana, baik tertulis misalnya dalam hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya atau dalam hukum tak

⁷⁷*Ibid.*

tertulis (moral, kesusilaan). Aturan pidana (*strafgesetz* atau *strafwet*) itu hanya mengatur hubungan antara Negara dengan pejabat, aturan ini tidak memuat norma melainkan ancaman “pidana belaka”.⁷⁸

Pembuatan peraturan pidana yang memuat sanksi dapat diartikan, bahwa Negara memakai haknya untuk mempidana orang yang tidak mentaati normanya. Jadi apabila jalan pikiran Binding itu diikuti, maka orang yang melakukan pencurian itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 362 KUHP dan orang yang sengaja membunuh orang lain itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 338 KUHP, sebab mereka itu justru memenuhi syarat-ayarat atau unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, dan oleh karena itu dapat dipidana dengan pasal-pasal tersebut.

Menurut Binding “Normanya selalu ada lebih dulu daripada aturan hukum pidana, walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*), setidaknya lebih dulu dalam pengertiannya (*begrifflich*). Norma yang terdapat dalam pasal 362 dirumuskan orang dilarang mencuri, dan di dalam Pasal 338 orang dilarang membunuh.”⁷⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diatur secara umum di dalam KUHP. KUHP mengatur tindak pidana pembakaran Hutan yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan karena kealpaan. Ancaman sanksi tersebut terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan yaitu terdapat dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 187 KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam”:

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Eko Setiawan, <https://digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump>. Diakses tanggal 12 Maret 2021, hlm. 16.

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- Ke-3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 188 KUHP

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 KUHP unsur subjektifnya (*Mens rea*) dirumuskan “dengan sengaja”, sedangkan Pasal 188 KUHP unsur subjektifnya dirumuskan karena kesalahan (kealpaan) atau akibat kelalaian.

Unsur mendatangkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati, unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara utuh dan berdasarkan fakta-fakta di tempat kejadian perkara.

Kita mengenal dan menganut asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dianggap berlaku meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang umum”.⁸⁰

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

⁸⁰Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pampas: Journal of Criminal, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

1. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”. (Perbuatan subjek hukum jelas yaitu membakar hutan).

Pasal 78 ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Unsur subjektifnya (*mens rea*) Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan sama dengan rumusan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Sedangkan perbuatan pidananya adalah membakar hutan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa ”Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan bahwa: “Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.

Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana telah diubah

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Unsur dilarang membakar hutan dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada prinsipnya membakar hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tak dapat dielakkan, Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), bahwa kelalaian (*culpa*), artinya terjadinya suatu akibat disebabkan tidak hati-hatinya dalam melakukan perbuatan sehingga sikap yang kurang hati-hati, kurang memahami keadaan di mana seharusnya kalau ada sikap hati-hati, tentu dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

1. Kesengajaan, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).
2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
 - a. Tidak berhati-hati; dan
 - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁸¹

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

⁸¹Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 6-7

Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan subjek hukum adalah melakukan pembakaran lahan, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pengertian Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 108 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Dengan demikian pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam Pasal 187 KUHP, Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Untuk menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya, agar dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. terdapat kesalahan pada petindak;
3. tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁸²

Pasal 49 Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf

⁸²E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 251.

d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan “yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Meskipun UU PPLH secara khusus Pasal 108 tentang pembakaran lahan, namun jika menggunakan penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c, maka untuk pertanggungjawaban pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup:

(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan hidup:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang mana sebagai berikut:

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Konsep hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana merupakan bentuk pembuktian apakah benar suatu tindakan tertentu masuk kategori tindak pidana baik telah menimbulkan kerugian (delik materil) maupun belum menimbulkan kerugian (delik formil). Ketiga undang-undang tersebut di atas hanya menganut ajaran

melawan hukum materil di mana ada pidana ketika telah terjadi kerugian. Ajaran ini sejatinya tidak hanya menjadi penghalang dalam menjerat pelaku sebab baru ada pidana ketika terjadi kesalahan (delik materil). Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan bersifat masif dan melintasi batas negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (direction) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁸³

Selanjutnya dalam UUPPLH lama:

Menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remedium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. *Asas ultimum remedium* dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.⁸⁴

Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU yang lama mengakibatkan penghapusan *asas subsidiaritas* bahwa:

Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas ultimum remedium, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu

⁸³Yulanto Araya, “*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50. Diakses tanggal 3 Januari 2021. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

⁸⁴Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 169.

air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai *premiu remedium*. Pada dasarnya (basic), pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama.⁸⁵

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.⁸⁶

Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi, namun belum mampu menjerat pelaku dengan peraturan perundang-undangan di atas. Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dirasa masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Upaya menangani kerusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.⁸⁷

Perumusan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di dalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan pembakaran hutan, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan ternyata dapat disimpangi untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

⁸⁵Soo Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, Nomor 3, September 2013. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

⁸⁶Edra Satmaidi, “*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

⁸⁷Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan*, (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL).<https://ejournal.undiksha.ac.id/>. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

B. Siapa Pelaku Yang Bertanggungjawab Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan

Pelaku pembakaran hutan dan lahan dirumuskan dengan kata “setiap orang atau korporasi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Selanjutnya Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria: a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat: a. Harus adanya kerjasama fisik b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat uit lokken: a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai

dengan keinginan orang yang menggerakkan. Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

5. Orang yang membantu melakukan kejahatan Pasal 56 KUHP:

- a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; dan
- b. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan hutan tanaman industri / HTI serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang.⁸⁸

Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga

⁸⁸Dicki Simorangkir, *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Makalah. 2001, hlm. 27. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/>, Diakses tanggal 3 Januari 2021.

yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan.

Moeljatno mengatakan bahwa:

Tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingsgrond* atau alasan pembenaran untuk itu.⁸⁹

Pada tahun 2014 meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT. Adei Plantation & Industry dan PT National Sagu Prima. Dari 9 perusahaan tersebut baru perusahaan PT. Adei Plantation & Industry sampai ke tingkat Peradilan itupun pada tahun 2013 dan PT. Adei Plantation & Industry dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan mengadili;

- 1) Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Primair Jaksa Penuntut umum;
- 2) Membebaskan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan;
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. Adei Plantation & Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas

⁸⁹Erdianto, *Loc. Cit.*

milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).⁹⁰

Penyelesaian kasus pembakaran hutan, prosesnya diselesaikan sama seperti proses penyelesaian pidana pada umumnya. Acara pemeriksaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan, selain dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil yang tugasnya berhubungan dengan lembaga.

Hal berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (1)). Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut diberi wewenang dalam kaitannya dengan penyidikan kehutanan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukum;
- d. Melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan;

⁹⁰Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/9152-ID-implementasi-pertanggungjawaban-pidana-korporasi>. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Terkait dengan siapa pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 870/Pid.Sus/2015/PN.Sky, tanggal 17 Desember 2015. Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang dalam perumusan deliknya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membakar hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “setiap orang;”

bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja membakar hutan;

bahwa menurut Geirson W. Bawengan, SH. Dalam bukunya Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1979 pada halaman 85 alenia ke-3 (tiga) bahwa yang dimaksud sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan”.

bahwa yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Vide Pasal 1 butir 2 UU No. 41 tahun 1999).

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TUMI Bin YUSUF dan saksi MULYADI Bin YUSUF telah membakar hutan seluas 85 (delapan puluh lima) hektar pada hari Rabu tanggal 10 September 2015 sekira

pukul 09.00 Wib bertempat pada titik koordinat X 0511122, Y 9693030 di areal hutan kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugian Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 004/KPTS-II/1983.

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:
bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tumi Bin Yusuf dan saksi Mulyadi Bin Yusuf dengan cara bersama-sama datang kelokasi dengan membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang dan korek api warna merah milik terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Hendra Bin Cemat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama membakar hutan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan Kurungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa subjek hukum pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak hanya orang perorangan saja, tetapi juga korporasi. Mengenai korporasi atau badan hukum, bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.

Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa

melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.⁹¹

Doktrin ini diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the acts of law*) Jika berkaca pada KUHP memang dapat dipastikan bahwa korporasi tidak mungkin sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Sebab aturan dalam KUHP untuk menghukum seseorang didasarkan pada suatu kesalahan baik yang disengaja atau karena kelalaian.

Menurut Setiyono bahwa:

Seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam bidang perekonomian, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita menunjukkan banyak perkembangan sejak tahun 1990-an. Perkembangan pengakuan pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai pembuat, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, adalah karena kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas di dalam masyarakat.⁹²

Kebijakan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan pembakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi. Hal ini sematamata karena lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁹¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 100.

⁹²Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Averroes Press dan Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002, hlm. 21.

Penal policy harus menjadi kebijakan strategis yang perlu ditempuh. Pertanggung jawaban badan usaha/korporasi didasarkan suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen, di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.⁹³

“Doktrin ini diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the roots of law*) berdasarkan doktrin respondeat superior”.⁹⁴ V. S Khanna mengatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggung jawaban Badan usaha/korporasi seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali yaitu:

1. Agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*)
2. Tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*); dan
3. Dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).⁹⁵

Dikaji dari perspektif ilmu *viktimologi*, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban di sini adalah korban kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan salah satunya pekatnya asap yang menyebabkan sulit bernafas, banyak penderita ispa, sulit mencari nafkah karena udara diluar penuh dengan asap sehingga jarak pandang terganggu, kesehatan sangat terganggu.

⁹³Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.84.

⁹⁵Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.

Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/ agen (*vicarious liability*), di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen, pengurus maupun yang menyuruh pembakaran hutan dan lahan dan yang paling utama yang harus melakukan pertanggungjawaban adalah pemilik korporasi.

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggung jawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggung jawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Pengaturan pidana pengganti tersebut hanya berlaku untuk terpidana orang (*natural person*) dan dengan demikian belum diatur mengenai pidana pengganti denda yang sesuai dengan karakteristik korporasi. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHP maka pidana pengganti untuk terpidana orang berlaku ketentuan Pasal 25

sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk terpidana korporasi belum ada pengaturannya yang ada hanya pada Pasal 30 KUHP pidana pengganti dendanya berupa kurungan sehingga tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Pidana denda dan pengganti denda untuk korporasi juga tidak dapat dialihkan kepada pengurusnya karena pengurus korporasi juga dapat dituntut dan dipidana, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan pidana dua kali.

Pertanggungjawaban badan usaha usaha/korporasi atas tindak pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa subjek hukum itu. Apabila korporasi tersebut dituntut secara pidana maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda, yaitu paling banyak satu triliun rupiah. Sedangkan pidana tambahan berupa:

- 1) dibekukan izinnya; atau
- 2) dicabut izinnya ; dan
- 3) dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 disebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (angka 5).

Selanjutnya dalam Pasal 92 disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (ayat (1)). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (ayat (2)). Pasal 97 ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Jadi, direksi merupakan orang yang paling berwenang dan bertanggung jawab penuh di dalam menjalankan pengurusan perseroan. Maka sudah sepatutnya direksi bertanggung jawab penuh di dalam pengurusan, mewakili korporasi di pengadilan mana kala menghadapi masalah hukum termasuk pembakaran hutan dan lahan perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan PP No. 47 Tahun 2012 menyatakan dengan tegas bahwa setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan akan dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Namun ketentuan mengenai bentuk sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) tidak diatur dalam kedua peraturan ini dan merujuk pada undang-undang terkait. Aturan yang terkait mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu pada pasal 15, 16,

17 dan 34. Namun, dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan, bukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UUP3H), yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan /atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 22 UUP3H menyebutkan bahwa: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya bab tentang Ketentuan Pidana untuk pelaku tindak pidana dirumuskan dengan kata “setiap orang” yang mengandung arti orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 30).

Dengan demikian, kebijakan pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana atau subjek tindak pidana belum jelas, mengingat sebagian perundang-undangan pidana sudah mengatur sanksi pidana yang sesuai dengan karakteristik korporasi, yaitu dengan merumuskan pidana denda, namun sebagian perundang-undangan pidana belum mengaturnya. Sehingga sanksi pidana yang diancamkan hanya dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan pada korporasi.

Di samping itu sebagian besar perundang-undangan pidana Indonesia belum mengatur pidana pengganti denda sebagai konsekuensi dari dirumuskannya sanksi pidana denda terhadap korporasi. Undang-undang yang sudah mengatur pidana pengganti denda untuk korporasi, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang (UU Tindak Pidana Pencucian Uang) akan tetapi UU ini masih belum tegas karena masih bias dengan tanggung jawab pidana orang. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada lagi kendala untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena perundang-undangan Indonesia sudah mengaturnya walaupun belum sempurna dan konsisten dengan perkembangan mutakhir teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam beberapa undang-undang ketentuan pemidanaan terhadap korporasi (*legal person*) masih bias dengan pemidanaan terhadap orang (*natural person*).

Dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memuat beberapa hal seperti dalam pasal (1) dan pasal 1 (8) menyebutkan bahwa: Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi kemudian pada angka (10) disebutkan bahwa:

Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam PERMA ini mengatur juga tentang pertanggung jawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan terhadap korporasi, batasan pengurus masih belum jelas. Sanksi pidana hanya hanya sebatas denda seharusnya

dapat ditambah dengan pencabutan izin usaha dan belum mengatur perbedaan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka maupun terdakwa tindak pidana.

Tindak pidana korporasi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 adalah: "tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi." pasal 3 mengatur tentang siapa yang dimintai tanggung jawab korporasi, jadi Pasal 3 menganut setidaknya ada 2 doktrin, yaitu: Setiap perbuatan pengurus adalah menjadi perbuatan korporasi, orang yang secara *de facto* mengendalikan itu kelompok pertama bisa dijerat dalam perma. Kelompok kedua, karyawan yang berbuat krn hubungan kerja dipasal 3 maka ketika berbuat untuk kepentingan sesuai dengan kepentingan maka bisa dijerat. Dalam dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi yang terlibat atas dasar hubungan kerja, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam merger, peleburan (akuisisi), pemisahan dan akan proses bubar.

Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Pada penanganan perkaranya, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri atau bersama-sama setelah dilakukan proses pemanggilan. Hal yang memuat dalam surat pemanggilan: nama

korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (sanksi/tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana.

Dalam Perma ini, Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-Undang yang mengatur tentang korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hukuman Pidana bagi korporasi dalam aturan ini hanya denda dan jika korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai gantikerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidananya untuk kemudian dilelang.

Selain denda korporasi juga dapat dibebankan pembayaran restitusi (Pasal 20). Sesuai dengan regulasi terkait. Pengaturan pembayaran restitusi korban oleh korpoorasi merupakan penguatan yang sangat signifikan bagi perlindungan hak hak korban kejahatan.

Tiga bentuk kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana sebagai pedoman hakim menurut ketentuan Perma di atas dapat dimaknai, yaitu:

1. Syarat tersebut sesungguhnya lebih merupakan syarat perbuatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi;

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dimaknai bahwa korporasi tidak segera melakukan langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan keputusan untuk menghentikan dan/ atau melaporkan tindak pidana tersebut. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan pertama; dan
3. Langkah pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus atau umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum merupakan upaya-upaya membangun kepatuhan hukum terhadap karyawannya.

Mencermati ketiga bentuk kesalahan korporasi yang ditentukan Perma No. 13 Tahun 2016 di atas, mengisyaratkan kehendak kuat dari Mahkamah Agung untuk memperbarui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dalam perundang-undnagan melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya.

Pengertian pengurus dalam Pasal 1 angka 10. Perluasan penarikan pertanggungjawaban “Pengurus” yang termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi. Perluasan ini perlu menjadi pertanyaan bagaimana batasannya dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dikategorikan sebagai tindakan korporasi dan bertanggungjawab atasnya apabila orang tersebut tidak memiliki kewenangan. PERMA ini sanksi hanya